

# PEMERINTAH KABUPATL. MAGELANG

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leiman Tuloyat Kota Mungkod Teip (0293)788224 KP 56511

Nomor 542.2/1245/35/2002 Hal : Persephinen Pandiring

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kota Mungkid, 26 September 2002

Kepada

Yth Ketua Yayasan Aisyiyah Kecamatan Sawangan

Memperhatikan:

Surat Sandara Nomor: 020/RANT/A/IX/2002

 Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Sawangan Nomor: 090/595/12/220/2002 tanggal 27 Agustus 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : TK

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1. Jalan/Desa : Karanglo, Krogowanan

1.2.2. Kecamatan : Sawangan 1.2.3. Kabupaten : Magelang

 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara
 : Aisyiyah

 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara
 : Krogowanan

Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*), Kelompok B\*), (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1987

 Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang

2. Ka Di nas Dikbud Kecamatan Sawangan

3 Kepala TK ABA Krogowanan.

Drs.SUBAGDO.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NP. 130368046

epala Dinas Dikbud

### Keputusan Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor 642.2/1245 / 35/2002

#### Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ABA Krogowanan Kecamatan Sawangan

Kepala Kuntor Inspeksi/ Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

: a. Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah Nomor: 090/595/12/220/2002.

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Menimbang

: a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.

 b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kunak-Kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 38 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.

b. Nomor 0486/U/1984.

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95

d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/V1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan

: Aisyiyah

- Alamat

: Krogowanan

Kecamatan Sawangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-

Kanak:

- Nama

: TK Aisyiyah Bustanul Alhfal

- Alamat

: Karanglo, Krogowanan

Kecamatan Sawangan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama"

akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang Pada tanggal, 26 September 2002

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Mage ang

Drs. SUBACIO. M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 130368046

## Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang

 Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Sawangan

Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
 Aisyiyah Bustanul Athfal Erongowanan.